

BAB III
LEMBAGA PENYIARAN SWASTA LOKAL DALAM KEBIJAKAN
MIGRASI PENYIARAN ANALOG KE DIGITAL

Hubungan institusional media penyiaran dengan negara dapat dilihat dalam dua cara, yakni negara menggunakan kekuasaannya mengintervensi keberadaan institusi media penyiaran, dan respon struktural kelembagaan media penyiaran terhadap kekuasaan negara dan kekuasaan ekonomi (pasar). Kebijakan negara dalam politik ekonomi akan memberi gambaran kebijakan dan tindakan birokrasi negara dalam komunikasi yang diterapkan terhadap keberadaan media penyiaran di Indonesia. Keputusan pemerintah dengan berbagai argumentasi untuk mengadopsi teknologi penyiaran digital menggantikan teknologi televisi analog, adalah karena kecenderungan global trend penyiaran saat ini memang sudah berpindah ke era digital. Namun demikian, migrasi teknologi analog menuju digital tidak dapat dilaksanakan secara terburu-buru tanpa persiapan matang. Transisi ini dalam praktiknya sangat terkait dengan kesiapan infrastruktur dan aspek nonteknologis seperti kondisi sosial-ekonomi-literasi masyarakat, serta payung regulasi yang memadai sehingga semua yang berkepentingan, baik pemerintah, perusahaan siaran, dan terutama masyarakat agar tidak dirugikan.

Pada bab III ini akan diuraikan mengenai temuan hasil penelitian yang diperoleh dengan teknik wawancara secara mendalam terhadap enam informan yang terdiri dari direktur tiga penyiaran televisi lokal, satu dari KPI Pusat, satu dari Asosiasi Pengusaha dan Konsultan Telematika Indonesia (ASPEKTI), dan dari

Kementrian Komunikasi dan Informatika. Empat informan dari televisi lokal yang telah direncanakan, ternyata di lapangan ada satu televisi lokal yang tidak bersedia untuk diwawancarai. Hal ini terjadi karena manajer televisi lokal ini merasa belum melakukan apapun untuk persiapan migrasi penyiaran dari analog ke digital dan belum mengetahui peraturan teknis dari kebijakan migrasi penyiaran tersebut. Oleh karena itu dialihkan kepada perwakilan dari industri yaitu dengan Ketua ASPEKTI, sedangkan sebagai tambahan data peneliti juga melakukan perbincangan dengan Ketua KPI pusat M. Riyanto pada saat kunjungan kerja di KPID Jawa Tengah. Adapun hasil wawancara mendalam tersebut dibagi dalam beberapa sub judul yaitu tentang kebijakan migrasi penyiaran dari analog ke digital, kebijakan penentuan lembaga penyiaran penyelenggara penyiaran multipleksing dan implikasi kebijakan penentuan lembaga penyiaran penyelenggara penyiaran multipleksing bagi TV lokal di Semarang.

3.1. Kebijakan Migrasi Penyiaran Analog ke Digital di Indonesia

Migrasi sistem penyiaran analog ke digital telah menjadi keputusan politik untuk dilaksanakan. Sesuai dengan peta jalan (*roadmap*) yang dibuat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, bangsa Indonesia akan memasuki era digital penuh (*fully digital*) pada tahun 2018. Keputusan pemerintah dengan berbagai argumentasi untuk mengadopsi teknologi penyiaran digital menggantikan teknologi televisi analog secara logis dapat dipahami. Apalagi dengan keterbatasan frekuensi yang dibutuhkan oleh industri penyiaran yang terus berkembang sehingga alternatif migrasi penyiaran

analog ke digital adalah sebuah keniscayaan yang akan terjadi di negara mana pun di dunia.

3.1.1. Tuntutan Dunia Internasional

Salah satu alasan yang mengemuka dan didengungkan oleh pemerintah adalah kenyataan bahwa teknologi penyiaran digital saat ini telah menjadi tren teknologi global sehingga perlu dipertimbangkan apabila bangsa Indonesia tidak ingin tertinggal dengan negara lain, di samping itu karena Indonesia adalah anggota *International Telecommunication Union* (ITU) yang harus segera melakukan migrasi analog ke digital sebagaimana disampaikan dalam tanya jawab tv digital di website kementerian komunikasi dan informatika sebagai berikut :

....ITU telah menetapkan tanggal 17 Juni 2015 merupakan batas waktu untuk migrasi penyiaran analog ke digital. Ketika dunia bersama-sama beralih ke digital, maka teknologi analog akan menjadi usang dan mahal pengoperasiannya. Penggunaan frekuensi analog pun tidak akan mendapatkan proteksi internasional. Digitalisasi berdampak pada efisiensi pita frekuensi sebagai sumber daya terbatas....

Pernyataan ini ternyata menurut staf ahli Menteri Komunikasi dan Informatika yang menjadi informan 6 dalam penelitian ini tidak ada hubungannya dengan ITU.

....Bukan, nggak ada urusan dengan ITU, itu kan urusan untuk dunia, dalam artian.... tapi itu juga kita tidak mengacu pada mereka untuk persoalan hukumnya. Tapi kan persoalannya ini karena semua negara di dunia sudah berubah, semua sudah berubah. Ini kan digital, digital punya kelebihan adalah ini artinya frekuensi yang kita pakai menjadi lebih sedikit, ini untuk apa ? ini yang disebut sebagai digital deviden yaitu di situ frekuensi itu dipakai untuk kepentingan-kepentingan lain.Sekarang coba... ini pengguna internet itu sudah 62 juta pengguna internet di Indonesia. Internet tu pakai apa ?, saya mau tanya ke oerang-orang yang dicolokkan ke itu kabel telephone, itu pakai apa ? sama yang pakai wifi atau yang terrestrial banyak

yang mana?. Misalhya yang pakai telkomsel atau yang lain. Itu kan menggunakan frekuensi. Dan frekuensi ke depan sangat dibutuhkan untuk kegiatan-kegiatan lain dalam konteks-konteks lain dalam dunia komunikasi apakah itu seperti untuk internet broadband, radio streaming, teknologi streaming.... macam-macam....

Berdasarkan diskusi dengan Ketua KPI M. Riyanto pada tanggal 18 Januari 2013 di kantor KPID Jawa Tengah dikatakan bahwa *Geneva Agreement* (GE06) yaitu perjanjian internasional yang mengatur tentang periode transisi dan rencana frekuensi untuk digital ini hanya berlaku bagi Negara di region I yaitu Eropa, Afrika dan Timur Tengah ditambah hanya Iran di region III. Tidak ada kewajiban hukum bagi negara di Region lain seperti Indonesia yang berada di region III untuk menaati. Hanya saja perjanjian ini terbuka untuk diakses, sehingga banyak negara yang sukarela mengikuti periode transisi tersebut bahkan ada yang lebih awal seperti Jepang misalnya. Itu pun pada saat pelaksanaannya meminta pengunduran waktu setahun, karena adanya tsunami yang melanda Jepang. Argumentasi tersebut juga dikemukakan oleh informan 4 dari KPI mengenai alasan yang diberikan oleh pemerintah untuk segera melakukan migrasi analog ke digital.

....Batasan waktu cut off 2015 hanya diwajibkan bagi negara yang terikat pada perjanjian tersebut. Itulah sebabnya Indonesia tidak masalah menetapkan ASO (analogue switchover) nya pada 2018. Bahkan bisa saja hingga 2020. Dengan sistem hukum Indonesia, maka GE06 tidak mungkin serta merta berlaku sebagai hukum positif di Indonesia, karena perjanjian itu hanya mengatur negara di Region I. Indonesia hanya dapat terikat bila menyatakan melakukan “aksesi (accession)” atau menyatakan mengikatkan diri kepada perjanjian tersebut. Untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional wajib memperoleh pertimbangan dan persetujuan DPR (Pasal 11 UUD NRI 1945 : Presiden melakukan perjanjian internasional dengan persetujuan DPR)....

3.1.2. Aturan Teknis Kebijakan Migrasi Penyiaran

Beberapa pelaku industri penyiaran juga menganggap bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ini terlalu tergesa-gesa, dan tanpa didukung oleh aturan yang jelas. Seperti halnya yang disampaikan oleh informan 3 :

....Belum lama ini saya baru mendapatkan informasi bahwa bentuk peraturannya baru berupa KM, Peraturan Menteri atau Keputusan Menteri belum berupa juklak. Detilnya seperti apa untuk pelaksanaan migrasi penyiaran dari analog ke digital ini masih belum tahu, jadi yang saya tahu sejauh ini kebijakannya masih sangat mengambang karena bagi industri itu belum memberikan solusi yang detil ... solusi yang win..win.....

Bahkan dari pihak televisi lokal menganggap bahwa kebijakan migrasi penyiaran analog ke digital ini adalah kebijakan yang tidak adil khususnya setelah pelaksanaan tender bagi penyelenggara penyiaran multipleksing karena lebih didominasi oleh televisi swasta nasional, sehingga *diversity of ownership*nya menjadi tidak beragam. Seperti halnya yang disampaikan oleh informan 1 melalui *indepth interview* yang dilakukan.

....Kebijakan ini tidak adil karena pelaksanaan multipleksing seakan-akan dipaksakan dan tentu saja hanya menguntungkan TV-TV besar dengan modal-modal besar yang rata-rata dimiliki oleh pemodal-pemodal besar yang ada di Jakarta. Artinya sebenarnya kalau kita mengacu pada UU Penyiaran sepertinya bertentangan karena seharusnya ada diversity of ownership, diversity of content, dua hal itu tapi yang terjadi sekarang ini tidak ada diversity of ownership karena memang yang terjadi sekarang ini tetap seperti terjadi monopoli karena pemenangan multipleksing itu kan semua TV-TV besar.....

Sementara dari pihak KPI juga menyatakan bahwa kebijakan migrasi penyiaran dari analog ke digital untuk payung hukumnya belum mencukupi :

....Idealnya bentuk regulasi bagi penyelenggaraan penyiaran televisi digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar ini adalah setingkat undang-

undang. Jika pun upaya regulasi dengan peraturan menteri mendesak diperlukan, sebagai sebuah regulasi yang bottom-up, sebagai respon memenuhi kesepakatan-kesepakatan pemerintah secara bilateral maupun internasional, serta memandang efektivitas dan efisiensi, maka ketentuan minimal compliance to UU Penyiaran tetaplah harus diupayakan sebaik-baiknya....

Pandangan yang sama juga diberikan oleh informan 2 yang menyatakan bahwa secara ekonomi nantinya akan memberatkan bagi televisi lokal dengan adanya penentuan tarif sewa dari penyelenggara penyiaran multipleksing sehingga televisi lokal harus menyisihkan anggaran untuk sewa. Di sisi lain juga kesiapan aturan teknis atau pelaksana dari penyiaran ini juga masih belum jelas :

..... kalau menurut saya seharusnya fix dulu semuanya supaya semua pihak tidak ada yang merasa dirugikan. UU penyiarannya sebaiknya direvisi dulu supaya semuanya bisa jalan bersamaan. Kalau sekarang ini sepertinya masih belum jelas betul mau ke mana penyiaran digital kita ini...

Ditambahkan oleh informan 2 bahwa nampaknya televisi yang sudah menjadi lembaga multipleksing pun masih menunggu karena untuk di aturannya untuk menjadi lembaga multipleksing juga harus menyediakan *set top box*, di samping penyediaan infra struktur seperti transmitter yang harus digital. Kesemuanya itu memang membutuhkan modal yang besar yang harus dipunyai oleh lembaga penyiaran multipleksing.

..... Jadi menurut saya memang seharusnya semua aturannya harus jelas dulu sampai ke teknis pelaksanaannya dari setiap tahapan-tahapannya.....

Hal senada juga diungkapkan oleh salah satu manajer televisi lokal di Semarang yang menyatakan bahwa karena aturan yang belum jelas dari pemerintah

mengenai kebijakan migrasi penyiaran ini menyebabkan belum melakukan persiapan apapun untuk migrasi penyiaran. M. Riyanto selaku Ketua Komisioner KPI kepada peneliti juga mengungkapkan bahwa seharusnya kebijakan migrasi penyiaran dari analog ke digital ini perlu untuk dikaji secara komprehensif oleh pemerintah karena digitalisasi ini bukan hanya alih teknologi tapi juga mengubah keseluruhan sistem dari industri penyiaran sehingga perlu dikaji dari sisi legal, ekonomi bisnis, teknologi dan juga implikasinya ke konten penyiaran. Pemerintah sebaiknya tidak tergesa-gesa dalam melaksanakan kebijakan migrasi penyiaran ini. Pihak KPI juga sudah memberikan pandangan hukum dan saran untuk melakukan penundaan pelaksanaan migrasi penyiaran sampai revisi UU Penyiaran disahkan oleh DPR RI.

Berbeda dengan beberapa pendapat di atas, informan 5 justru melihat dengan cara yang berbeda, kebijakan pemerintah yang terkesan tergesa-gesa adalah karena negara-negara yang jeli melihat peluang sudah lebih dahulu memproduksi televisi digital sehingga terjadilah *market driven* sebelum implementasi migrasi penyiaran analog ke digital ini.

.... Pemerintah tergesa-gesa karena pasar sudah lebih dulu. Desakan internasional kepada semua negara itu kan berlaku, tetapi ada negara-negara lain yang mengambil kebijakan pemerintahnya yang mendesain perubahan seperti Jepang dan Korea, Indonesia tidak.... maka kemudian pasar yang melakukan perubahan itu dan sehingga kemudian pemerintah menjustifikasi. Karena kalau di Indonesia sebetulnya kebijakan pemerintah ini selalu di belakang, sudah ada di lapangan baru kebijakan belakangan....

Hal ini terjadi dimungkinkan karena pemerintah dalam melakukan sosialisasi kebijakan ini juga belum maksimal. Banyak pihak yang menilai bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah mengenai migrasi analog penyiaran ini cenderung

top down dan tidak melihat aspirasi dari pelaku industri khususnya televisi lokal yang ada di daerah-daerah.

3.1.3. Sosialisasi Kebijakan

Menurut informan 4 dari KPI sebetulnya masih banyak masalah yang akan dihadapi dengan migrasi analog ke digital ini, dan pengkajian yang komprehensif adalah tugas utama pemerintah dan menjadi kewajiban pemerintah untuk melakukan sosialisasi yang maksimal. Akan tetapi bagi televisi-televisi lokal khususnya yang berada di Semarang, sejauh ini sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah masih terbatas pada hanya mengundang perwakilan televisi lokal untuk hadir dalam acara seminar yang menjelaskan mengenai akan adanya perpindahan dari sistem teknologi penyiaran analog ke digital. Harapan dari pelaku industri lokal di daerah adalah dengan melibatkan mereka dalam setiap kebijakan yang akan dibuat sehingga tidak hanya dipaksakan untuk dilaksanakan, suka atau tidak suka, mampu atau tidak mampu.

Seperti halnya yang dikemukakan oleh informan 1 berikut ini :

....Kalau kita mau jujur sebetulnya ada beberapa kali kita diundang, Cuma ya begitu saja..... disosialisasikan tetapi tidak pernah diajak berbicara dengan serius misalnya seperti mau apa kebijakan ini. Ini menjadikan kita sepertinya dianaktirikan oleh pemerintah, kita hanya diberi pemaparan sudah dianggap kita sudah setuju, sepertinya kita sudah sepakat, tapi faktanya nyatanya kan ada asosiasi TV lokal ATVLI yang menggugat dengan adanya judicial review, terutama pada hasil lelang kemarin itu.....

Senada dengan pendapat tersebut, informan 2 juga menyatakan bahwa kebijakan migrasi penyiaran analog ke digital ini belum disosialisasikan secara maksimal karena untuk informasi apapun hanya dilakukan pengumuman lewat internet. Seperti halnya untuk pengumuman pelaksanaan tender bagi LP3M mulai

dari tahap prakualifikasi hingga pengumuman pemenang LP3M juga tidak ada surat yang ditujukan kepada masing-masing industri penyiaran. Pemerintah hanya melakukan pengumuman terbuka di *website* Kementerian Komunikasi dan Informatika, oleh pemerintah ini sudah dianggap sebagai pemberitahuan sehingga bagi industri penyiaran yang tidak *update* informasi melalui internet tidak akan mengetahui bagaimana perkembangan kebijakan migrasi penyiaran tersebut. Yang ditunggu oleh industri penyiaran sebetulnya adalah pada peraturan pelaksana atau juklak yang belum diberikan oleh pemerintah seperti yang dikemukakan oleh informan 3.

3.1.4. Kesesuaian dengan UU Penyiaran

Dalam pelaksanaan migrasi penyiaran dari analog ke digital ini dari beberapa kalangan industri, maupun kajian dari KPI menyatakan bahwa untuk melakukan migrasi penyiaran dari analog ke digital dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang setingkat Undang-Undang. Hal ini juga dikemukakan oleh informan 4 dari KPI :

....bahwa proses digitalisasi merupakan suatu perubahan fundamental yang mengubah keseluruhan sistem penyiaran dan ini berarti tidak sesuai dengan konsep sistem penyiaran dalam UU Penyiaran sehingga bila pelaksanaan proses ini hanya mengandalkan Peraturan atau Keputusan Menteri, maka selain tidak memadai juga bertentangan dengan UU Penyiaran....

Kalaupun upaya regulasi dengan Peraturan Menteri mendesak dilakukan maka diperlukan sebagai sebuah regulasi yang *bottom-up*, dan memenuhi ketentuan minimal untuk sebuah kebijakan. Dalam hal ini upaya yang paling minimal adalah melibatkan secara resmi pemangku kepentingan bidang penyiaran, terutama lembaga

negara yang dibebani mengatur hal-hal mengenai penyiaran, yakni KPI. KPI sebagai regulator bidang penyiaran diakui Pasal 7 ayat (2) UU Penyiaran dan kedudukan istimewa sebagai regulator ini secara Undang-undang tidak pernah diamputasi.

KPI juga merupakan profil yang harus ditempatkan menentukan dalam bidang penyiaran, mengingat tugas dan kewajibannya sebagaimana diamanatkan Pasal (3) UU Penyiaran yakni:

- menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
- ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
- ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait;
- memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
- menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
- menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Mengingat pada akhirnya juga terdapat aspek perizinan bagi penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar, yang menempatkan KPI secara UU Penyiaran sebagai kuasa negara yang secara administratif memberikan Izin Penyelenggaraan Penyiaran, sebagaimana ditetapkan Pasal 33 ayat (5) UU Penyiaran, maka melibatkan secara resmi KPI dalam penyusunan dan pembahasan regulasi terkait penyelenggaraan penyiaran televisi

digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar, bukan saja sebuah kepastian, melainkan adalah bentuk ketaatan serta pelaksanaan Undang-undang oleh Pemerintah.

Idealnya untuk peraturan pelaksana yang dibuat oleh pemerintah harus mengacu pada peraturan di atasnya yang lebih tinggi. Dalam hal kebijakan migrasi penyiaran dari analog ke digital seharusnya Undang-Undang Penyiaran No. 32 tahun 2002 dijadikan sebagai payung hukum, akan tetapi banyak pihak yang menyatakan bahwa peraturan yang dibuat oleh pemerintah tidak berdasarkan pada UU Penyiaran tersebut. Seperti halnya yang ditambahkan oleh informan 4 bahwa peraturan menteri yang melahirkan LP3M dan LP3S dinilai cacat hukum yang prosedural dan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

.....Dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia, sifat Peraturan Menteri hanya mengatur hal-hal teknis administratif dan tidak membuat klausula atau formula normatif baru yang tidak diatur oleh peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Peraturan Menteri tentang digital yang melahirkan LP3M dan LP3S dinilai cacat hukum prosedural dan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga harus batal demi hukum (lex superior derogat lex inferior)....

Selanjutnya informan 4 menambahkan bahwa aturan hukum mengenai penyiaran digital seharusnya diatur dalam suatu undang-undang.

....seharusnya penyiaran digital diatur dalam suatu undang-undang dan peraturan-peraturan Menteri yang telah dibuat, dinilai cacat hukum dan batal demi hukum. Jika masih digunakan, maka harus ditempuh upaya judicial review ke Mahkamah Agung dan atau dapat melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena adanya dugaan penggunaan

anggaran negara yang berdasarkan peraturan yang bermasalah. Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah dapat ditempuh dengan revisi UU Penyiaran atau membentuk UU yang baru. Jika ditemukan alasan darurat dapat dibuat Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu), namun apakah benar digitalisasi ini merupakan sesuatu yang darurat? Bukankah masih banyak waktu hingga 2018 atau bahkan 2020.....

Sementara dari informan 1 justru melihat bahwa peraturan pemerintah yang dibuat tidak sesuai dengan semangat Undang-Undang dari sisi implementasi *diversity of content* dan *diversity of ownership*. Akan tetapi tidak semua informan sependapat bahwa Undang-Undang Penyiaran No.32 tahun 2002 perlu direvisi terlebih dahulu. Menjadi menarik karena menurut informan 3 Undang-Undang itu hanya sebagai payung hukum atau pedoman sehingga peraturan yang di bawahnya yang seharusnya menyesuaikan dengan UU penyiaran tersebut.

.....secara teknisnya di Permennya, jadi yang penting Undang-undang itu hanya pedoman dasar saja tidak perlu detil, bahwa ternyata peraturan di bawahnya tidak sesuai dengan Undang-Undang semestinya jangan Undang-Undang yang diubah, tetapi peraturan teknisnya. Kalau menurut saya kok pemikirannya pendek kalau justru Undang-Undang yang harus direvisi.....

Lebih jauh dikatakan bahwa walaupun di dalam Undang-Undang Penyiaran belum ada digitalisasi apakah sudah sedemikian *urgently* sehingga Undang-Undang Penyiaran perlu direvisi, menurutnya yang penting adalah bagaimana peraturan pelaksanaannya yang dibuat bisa bermanfaat untuk masyarakat secara luas. Apa yang disampaikan oleh informan 3 ini sejalan dengan argumentasi yang dilakukan oleh pemerintah sebagai informan 6 dalam penelitian ini yaitu :

.....Permen 22/2011 disusun berdasarkan UU 32/2002 tentang Penyiaran dan UU 36/1999 tentang Telekomunikasi. Semua ketentuan penyelenggaraan oleh lembaga penyiaran yang diatur dalam UU 32 /2002 tetap berlaku dalam Permen 22/2011 di antaranya bahwa satu badan hukum LPS hanya boleh menyiarkan satu program siaran....

3.2. Kebijakan Penentuan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing

Pemerintah telah menetapkan bahwa dengan pertimbangan efisiensi infrastruktur yang terdiri dari menara dan antena pemancar yang sudah terbangun, serta dengan mempertimbangkan aspek teknologi, aspek ekonomis dan keterbatasan frekuensi radio maka ditentukanlah bahwa di setiap wilayah terdapat enam Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing (LP3M) yang terdiri dari lima lembaga penyiaran swasta (LPS) dan satu dari LPP TVRI. Dalam seleksi LP3M pemerintah telah menetapkan untuk menggunakan “*beauty contest*” atau “*open access*” yaitu pelelangan secara terbuka sehingga diharapkan praktek monopoli bisa dihindarkan. Dalam pelaksanaannya mulai dari pengumuman secara terbuka, tahap pra-kualifikasi hingga tahap pengumuman banyak kalangan yang menilai bahwa kebijakan penentuan LP3M ini tidaklah adil dan hanya memihak pada lembaga penyiaran swasta yang punya modal besar.

Informan 1 mengungkapkan dalam *indepth interview* bahwa kebijakan dengan sistem lelang tersebut sebagai kebijakan yang tidak adil :

....*Justru itu yang juga kita lihat sebagai kebijakan yang tidak adil artinya akhir-akhirnya, ujung-ujungnya yang diberi kesempatan itu orang-orang atau lembaga-lembaga penyiaran yang memang mempunyai modal yang*

lebih kuat dan yang lebih besar.... Dan kita TV- TV lokal kemudian lagi-lagi atau pemodal-pemodal daerah ini tidak diberi kesempatan dari sinilah sekanakan pemerintah itu mempunyai tujuan memberikan atau menghambat supaya TV lokal tidak bisa masuk ... ikut dalam penyelenggaraan multipleksing....

Pendapat senada juga dikemukakan oleh informan 2 yang melihat bahwa dari awal lelang saja tidak ada surat pemberitahuan yang ditujukan kepada lembaga penyiaran televisi lokal, tahunya hanya lewat internet dan dari awal walaupun ikut mendaftar juga sudah merasakan nantinya akan tersisih dalam pelelangan tersebut karena persyaratan *performance bond* yang sangat tinggi dari pemerintah.

....Kami sudah menduga sejak awal, karena tidak bisa dipungkiri untuk TV-TV lokal dengan adanya garansi bank yang harus disediakan sebesar 1,7 M di tahap awal saja dengan melihat itu TV-TV lokal untuk punya uang sebesar itu cukup berat....

Berbeda dengan pendapat dari informan 3, karena lembaga penyiarannya adalah lembaga yang berjaringan dengan lembaga penyiaran swasta nasional. Lembaga penyiaran yang dipimpinnya termasuk di dalam grup industri penyiaran swasta nasional yang memiliki modal cukup besar sehingga dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh pemerintah dari pihak televisi lokalnya tidak terlibat langsung, tetapi diurus langsung oleh tim legal dari Jakarta. Akan tetapi dari beberapa zona yang ditentukan oleh pemerintah, untuk wilayah Jawa Tengah dan DIY grupnya tidak bisa lolos sebagai LP3M walaupun di empat zona yang lain bisa lolos seleksi, oleh karena itu pun pihaknya juga akan meminta keterangan dari pemerintah.

3.2.1. Dominasi Penyiaran Swasta Nasional

Sementara itu dari pihak pemerintah menjamin bahwa dari hasil pelelangan terbuka yang dilakukan tidak akan terjadi penguasaan oleh pemodal besar seperti yang dikemukakan dalam website kementerian komunikasi dan informatika :

....dalam pelaksanaan seleksi LP3M, pemerintah akan menetapkan kriteria ketat sehingga kesempatan sebagai LP3M akan terbuka lebih adil. Pemerintah akan memastikan LP3M agar melaksanakan prinsip “open access/keterbukaan” dan “non-diskriminatif” sehingga praktek-praktek monopoli bisa dihindarkan/ Pemerintah akan mengenakan sanksi tegas untuk setiap pelanggaran yang terjadi....

Berbeda dengan pernyataan informan 6 ketika ditanyakan mengenai kekhawatiran penguasaan LP3M yang didominasi oleh televisi swasta nasional besar yang menyatakan bahwa :

Nggak papa...LP3M itu dimiliki oleh mereka nggak papa, karena LP3M adalah infrastruktur . Itu kan hanya infrastruktur, kalau infrastruktur itu pasti yang bisa membangun itu adalah yang punya modal besar. Itu pasti.... Nggak papa.

Pada kenyataannya apa yang menjadi persyaratan utama selain administratif, juga kesanggupan untuk menyediakan *set-top box* dan *performance bond* yang tinggi sehingga bagi televisi lokal yang modalnya kecil tidak mungkin bisa mendaftar untuk mengikuti tender sebagai LP3M. Hal ini juga dikeluhkan oleh informan 2 dalam wawancara mendalam yang dilakukan. Bagi informan 2, kondisi penyiaran di daerah

atau lokal sangat berbeda dengan kondisi industri penyiaran di pusat Jakarta yang bisa mendapatkan iklan dalam jumlah besar sehingga memiliki modal besar untuk bisa mengikuti pelelangan.

..... untuk biaya produksi agar siaran bisa jalan terus saja kan harus berfikir apalagi dengan adanya garansi bank untuk punya uang sebesar itu cukup berat. Walaupun demikian kemarin kami juga ikut mendaftar tetapi hanya sampai pada tahap awal, seperti sudah diduga sebelumnya kita tidak lolos tahap berikutnya.....

Ketersediaan ruang (*slot*) bagi penyelenggaraan penyiaran menjadi argumentasi dari pemerintah dalam kebijakan penentuan LP3M. Maksudnya, ketersediaan spektrum frekuensi yang saat ini digunakan untuk siaran analog tidak mencukupi. Antara permohonan pendirian lembaga penyiaran dengan spektrum yang ada tidak seimbang. Digitalisasi menjadi solusi karena dengan teknologi ini, satu kanal spektrum frekuensi yang dulunya hanya diisi oleh satu siaran analog, dengan sistem digital dapat digunakan untuk melayani 6 program siaran televisi dan 28 siaran radio.

Hampir seluruh pemenang hasil seleksi lembaga penyiaran penyelenggara penyiaran multipleksing siaran televisi digital di lima zona adalah penyelenggara penyiaran televisi swasta nasional. Siaran pers hasil seleksi yang diterbitkan Kementerian Kominfo, Senin, 30 Juli 2012 menyebutkan hanya satu televisi lokal yang lolos seleksi. Perusahaan tersebut yakni PT Banten Sinar Dunia Televisi dengan nama sebutan di udara BSTV, itu pun Banten TV merupakan televisi berjarangan dengan grup lembaga penyiaran swasta nasional. Dominasi lembaga penyiaran swasta

nasional dalam penentuan LP3M inilah yang dikeluhkan oleh televisi-televisi lokal. Bahkan dari Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) langsung menyatakan tidak setuju atas hasil pengumuman LP3M yang disampaikan oleh pemerintah. Pendapat yang mendukung pernyataan dominasi lembaga penyiaran swasta nasional dikemukakan oleh beberapa informan, di antaranya seperti yang dikemukakan oleh informan 2 berikut ini :

.....Wajar saja dengan adanya penolakan terhadap pengumuman bahkan teman-teman ada yang menghadap DPR dan Menteri. Saya dengar juga dari asosiasi televisi lokal ada yang akan sowan ke Pak Menteri. Menurut saya wajar saja kalau ada yang menyatakan keberatan karena kalau menurut kami yang dari televisi lokal ini sangat tidak proporsional penentuan LPPPM dan tidak memberikan ruang bagi televisi lokal untuk tetap eksis, sehingga kalau misalnya ada yang tidak setuju kemudian mau sowan kemudian ada yang melakukan judicial review.... Saya menganggap ini masih dalam batas wajar....

Sesependapat dengan pernyataan tersebut di atas, informan 1 juga melihat bahwa dominasi tersebut menyebabkan ketidakadilan dalam kebijakan penentuan LP3M.

....tidak memenuhi prinsip-prinsip keadilan terutama bagaimana memberikan kesempatan juga kepada pihak-pihak lain di luar kekuatan-kekuatan besar yang ada selama ini untuk terlibat di sana walaupun kita harus akui bahwa di situ mahal secara ekonomi ya mahal. Kita inginnya walaupun digital itu diterapkan, ada peraturan yang jelas dari pemerintah agar bagaimana caranya supaya TV-TV Lokal itu diberi kesempatan juga karena selama ini kan yang sudah berjuang untuk memberikan warna yang beragam dari media penyiaran TV. Kalau misalnya yang menang itu TV-TV swasta nasional nantinya akan memiliki kuasa penuh....

Ditambahkan oleh informan 1 bahwa hal ini tentunya akan memberatkan bagi televisi lokal dan menunjukkan bagaimana dominasi televisi swasta nasional ini nantinya.

.....Ibaratnya begini sering orang-orang yang ada di ATVLI bilang, kita-kita yang ada di daerah artinya yang punya ruang diminta ngekos oleh pemodal-pemodal besar yang kemudian membuat rumah di tanahnya kita, dan untuk penetapan harga sewa kan mereka bisa sewenang-wenang menetapkan harga, apa peraturan pemerintah bisa tegas karena ini kan persoalan modal....persoalan capital yang bicara, bukan persoalan yang lain....

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh informan 5 dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa :

..... Kebijakan ini adalah kebijakan yang mematikan kreativitas anak bangsa tetapi memungkinkan televisi-televisi besar yang mempunyai ijin multipleks itu, dan akibatnya adalah akuisisi televisi lokal oleh televisi-televisi besar sehingga terjadi Indomaretisasi di dunia penyiaran, mengecilkan tv lokalnya tetapi pemiliknya yang besar sehingga tidak ada kemandirian bagi televisi-televisi lokal tetapi justru ketergantungan pada induksemangnya. Karena itu implikasinya adalah pada kebebasan penyiaran ini menjadi sangat lemah.....diversity of content ini menjadi lemah.

Sementara dari informan 3 melihat dengan cara berbeda dari pendapat sebelumnya. Informan 3 melihat penentuan LP3M ini dalam posisi yang netral saja, karena dirinya merupakan televisi berjaringan yang tergabung dalam grup penyiaran televisi swasta nasional, akan tetapi dirinya secara pribadi tetap berpihak pada Undang-Undang Penyiaran yang ingin menghindari monopoli dan ingin agar televisi-televisi lokal tetap bisa eksis. Menurut pendapatnya seandainya saja pemerintah *fair*

dalam kebijakan penentuan LP3M seharusnya adalah lembaga yang memiliki beban yang sama dengan televisi lokal yang ada di zona wilayah LP3M tersebut.

.....kalau mau fair sebetulnya coba yang menang tender tersebut diberi beban untuk di lokal-lokalnya itu harus punya beban yang sama dengan Pro TV misalnya, dengan Chakra TV, dengan TVKU begitu, maksudnya mereka harus punya karyawan yang sama, berproduksi dengan jumlah yang sama, dan mereka harus mencari sale dengan kekuatan yang sama, dengan persaingan yang sama, coba diberi beban yang kayak begitu rata untuk semua bisa nggak mereka punya kekuatan financial yang sama untuk menang tender itu, kuat nggak mereka....

Ditambahkan oleh informan 3 bahwa kemenangan tender LP3M oleh televisi swasta nasional ini adalah karena mereka tidak memiliki beban yang sama dengan televisi-televisi lokal yang berada di masing-masing zona :

....Karena mereka kuat di Jakarta mereka kan bebannya tinggal pilih saja, coba kalau mereka punya karyawan yang sama, Pro TV punya 40, TVKU sampai 100 lebih, coba mereka punya karyawan yang sama di semua daerah-daerah sanggup nggak tender-tenderan begitu ... bersaing dengan TV Lokal, mereka jangan disubsidi dari pusat, kuat nggak mereka kalau mau fair-fairan.....

Usulan lain yang ditawarkan yang lebih berkeadilan menurut pendapat informan 2 adalah dengan melakukan penggabungan dari beberapa televisi lokal di masing-masing zona dengan melakukan konsorsium.

....Misalnya untuk TV-TV lokal dibuat konsorsium jadi bergabung untuk televisi-televisi yang ada di Semarang ada berapa, kemudian mereka menjadi satu lembaga penyiaran multipleksing sendiri, begitu juga dengan yang ada di Solo atau Jogja sehingga untuk satu zona atau wilayah itu kan yang terdiri dari 5 itu bisa diserahkan pada konsorsium dari TV-TV Lokal ini, karena kita

juga belum tahu apa nantinya untuk lembaga multipleksing ini masih membutuhkan konten-konten siaran dari kita atau tidak. Kalau tidak kan ya bagaimana nasibnya dengan televisi lokal seandainya dikelola bareng-bareng kan sebetulnya bisa lebih ringan tidak memberatkan.....

Kebijakan penentuan LP3M yang dilakukan oleh pemerintah mulai dari pengumuman lelang oleh pemerintah, tahap pra kualifikasi hingga pengumuman pemenang tender di beberapa zona wilayah penyiaran menimbulkan penolakan dari berbagai elemen, termasuk dari pihak Komisi I DPR RI yang menyatakan untuk melakukan penundaan terhadap kebijakan migrasi penyiaran analog ke digital menunggu hingga revisi UU Penyiaran dilakukan, begitu juga dengan KPI yang menyatakan pandangan hukum terhadap kebijakan penentuan LP3M yang di dalamnya juga menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan penundaan terhadap kebijakan migrasi penyiaran ke digital ini hingga revisi UU Penyiaran disahkan oleh DPR RI.

Banyak kalangan yang menilai bahwa mulai dari pengumuman oleh pemerintah dengan sistem “*beauty contest*” ini hanya menguntungkan “pemain-pemain besar” seperti yang dikemukakan oleh informan 4 :

..... Karena tidak adanya pembatasan tentang jumlah LP3M yang dapat dikuasai di lebih dari satu zona maka peluang terjadinya upaya penggunaan seluruh kanal program oleh satu afiliasi atau holding company dapat semakin terbuka dengan adanya barrier berupa persyaratan teknis dan biaya bagi LP3S yang tidak berafiliasi. LP3M akan menguasai spektrum “seumur hidup” karena mustahil tidak memberikan perpanjangan izin bagi LP3M terus menerus karena izin tersebut sesungguhnya membawa gerbong 12 LP3S. Akibat disatukannya beberapa provinsi dalam satu zona, misal Zona I: Aceh dan Sumut; Zona II: Sumbar, Riau dan Jambi; Zona 3: Bengkulu, Sumsel, Lampung, dan Babel.; atau Zona 11: Sulsel, Sultra, dan Sulbar. Berarti

sebuah LP3M menduduki dan menguasai kanal frekuensi tidak hanya di satu propinsi tapi bahkan di beberapa propinsi.....

3.2.2. Persyaratan yang Memberatkan

Kebijakan penentuan LP3M yang dilakukan oleh pemerintah mulai dari tahap awal pra kualifikasi dengan menentukan *performance bond* sebesar Rp. 1,7 milyar memang dirasa cukup memberatkan bagi televisi lokal di Semarang sehingga tidak semua televisi lokal mendaftar karena memang tidak mampu bersaing secara modal dengan televisi swasta nasional. Walaupun ada yang memiliki keberanian untuk mendaftar tetap saja tidak yakin bisa menang pelelangan karena untuk lolos tahap selanjutnya dibutuhkan juga persyaratan yang membutuhkan dana lebih besar lagi. Dari persyaratan inilah kemudian yang mendominasi LP3M adalah televisi-televisi yang memiliki modal besar. Ditambah dengan tidak adanya kejelasan peraturan sesudah pengumuman LP3M membuat televisi lokal melihat bahwa kebijakan ini berpotensi menimbulkan monopoli usaha seperti yang dikemukakan oleh informan 2 :

..... Tanpa dianaktirikan sebetulnya kita ini sudah teranaktirikan dengan sendirinya. Ini nantinya berpotensi ada monopoli di era digital, saya melihatnya seperti itu, karena mungkin saja kemarin yang menang di penentuan LPPPM itu kan sebetulnya televisi yang sama hanya pakai nama televisi lokal tapi sebetulnya pemainnya hanya itu-itu saja, jadi kuncinya ada di aturan pemerintah yang harus jelas betul sampai ke tataran teknis sekecil-kecilnya....

Akan tetapi pernyataan dari sudut pandang yang berbeda justru diberikan oleh informan 6 yang menyatakan :

....Kalau dikeluhkan *performance bond* yang tinggi ya memang.... apa semua seperti bakul tahu juga mau... nggak.... tapi yang dikhawatirkan itu kan untuk berikutnya infrastrukturnya nantinya yang akan menguasai yang sudah menang tender ini. Nggak papa..... RCTI di Jakarta kalah....artinya yang besar pun juga bisa kalah. Kemudian ketika ini infrastruktur... ini kan dikhawatirkan ya?... ini nanti akan ada yang pertama... di RUU yang baru yang belum disahkan yang akan direvisi tapi yang versi pemerintah ini berarti bahwa semua yang menang infrastruktur, pemilik LP3M ini harus spin off ini berarti harus memisahkan. Memisahkan.... Perusahaan LP3M harus memisahkan tidak boleh jadi satu dengan perusahaan televisipenyiarannya, misalnya RCTI sudah punya ijin LP3M ini harus spin off dengan yang untuk kontennya. Ini ya yang pertama.... walaupun belum spin off maka aturannya sudah jelasdibatasi bahwa pemilik LP3M hanya boleh menggunakan 3 kanal maksimal untuk LP3M dan afliasinya, misalnya nantinya ada 12 kanal maka hanya boleh 3 kanal tidak lebih.....

3.2.3. Potensi Monopoli Usaha

Hasil dari *indepth interview* menunjukkan bahwa informan menganggap bahwa kebijakan penentuan LP3M nantinya berpeluang untuk terjadinya monopoli usaha. Hal itu menurut informan 1 apa yang dilakukan pemerintah dalam kebijakan penentuan LP3M ini nantinya tidak akan mengubah apapun kecuali tetap membuat televisi-televisi swasta nasional memonopoli industri penyiaran :

....kita sepakat dengan istilah itu, karena sekali lagi karena yang muncul itu kan memang yang menang ya orang-orang Jakarta yang punya modal besar itu tidak akan ada perubahan apa-apa. Tapi ada kemungkinan kalau misalnya Global TV atau TV One yang menang apa tidak mungkin mereka akan untuk membuat TV-TV lain yang membuat konten-konten yang mereka isi sendiri. Tidak memberikan kesempatan pada perusahaan yang lain. Global TV mungkin akan membuat anak perusahaan untuk menggunakan mux yang mereka punya untuk kepentingan mereka sendiri, isi sendiri jadi tidak ada perubahan apapun. Sama saja lah nanti penanganannya.....

Sependapat dengan hal tersebut informan 2 juga menyatakan hal yang sama bahwa apa yang dilakukan pemerintah dalam kebijakan penentuan LP3M ini apabila tidak didukung dengan aturan yang jelas maka televisi yang sudah memiliki ijin menjadi LP3M ini bisa bertindak semena-mena terhadap televisi-televisi yang ada di bawah lembaga penyiaran multipleksing tersebut.

.....Kalaupun nantinya disamakan juga tetap berat karena kalau kita mendengar tarif sewa yang akan dikeluarkan pemerintah per bulan dipatok 50 – 100 juta kita sudah sangat berat untuk bayar sewa ke LP3M, karena masih harus memikirkan biaya produksi. Apalagi kalau tidak ada aturan sama sekali untuk harga sewa per bulan atau per tahun berapa tentunya ini juga menjadi masalah yang memberatkan bisa jadi nanti untuk televisi-televisi lokal yang kecil-kecil akan mati dengan sendirinya sehingga yang bisa bertahan adalah televisi-televisi yang punya modal besar dan dana yang cukup untuk mentaati tarif sewa tersebut nah yang punya modal besar kan televisi-televisi nasional karena iklan banyak yang masuk justru di pusat, kalau di lokal ini untuk berebut kue iklan dengan televisi tingkat lokal saja sudah berat.....

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh informan 3 berikut ini :

.... Makanya yang saya pertanyakan di awal langsung itu dulu, peraturan juklaknya yang untuk menentukan antara lain penentuan harga misalnya bagi penyedia konten di masing-masing daerah sudah jelas apa belum?. Karena arahnya ... nantinya mereka bisa memonopoli lagi karena mereka yang punya frekuensi....

Berbeda dengan beberapa pendapat tersebut, informan 6 menyatakan bahwa :

.... Sekarang mana dominasinya, dulu kalau katakanlah ada 16 frekuensi maka RCTI ada 4 di Jakarta tambah Sun TV atau matahari TV, nah sekarang

ada 72 maksimal atau 60 an dia hanya boleh 3, mana yang dominan, 4 dari 16 atau 3 dari 60 atau 72. Mana yang lebih dominan?. Kalau orang Indonesia itu yang khawatir ya mana ada orang Indoensia yang tidak khawatir terus.

Kebijakan penentuan LP3M yang hanya didominasi oleh televisi swasta nasional di beberapa wilayah yang dibagi dalam zona penyelenggara penyiaran multipleksing di Indonesia dan ketidakjelasan aturan pelaksana dari penentuan LP3M ini menyebabkan beberapa televisi lokal memiliki kecemasan tersendiri akan keberlangsungan hidup nantinya apabila kebijakan migrasi penyiaran benar-benar dilakukan. Dua hal yang perlu dicermati adalah prinsip *diversity of ownership* dan juga penentuan tarif sewa yang akan dikeluarkan oleh LP3M. Kekhawatiran ini seperti dikemukakan oleh informan 2 :

.....Karena nanti kan TV lokal ini harus menyewa pada Lembaga Multipleksing ini, sementara tarif sewanya juga pemerintah belum mengeluarkan keputusan berkisar antara berapa sampai berapa kalau ini terjadi kan lembaga penyiaran multipleksing ini bisa menentukan harga sewa sendiri sehingga seperti ada majikan baru bagi televisi lokal yang berat juga. Saya melihat kalau dikelola bareng oleh TV-TV Lokal ini lebih proporsional sebetulnya....

Informan 2 menambahkan apabila dengan konsorsium tersebut ada tarif sewa akan lebih meringankan karena “*disonggo*” bareng-bareng di antara beberapa televisi lokal. Kekhawatiran yang sama juga dirasakan oleh informan 1 yang melihat bahwa penentuan LP3M ini berpotensi untuk terjadinya monopoli harga :

... kita bisa katakan bahwa semua itu berpotensi kesewenang-wenangan dari TV-TV pemenang tender tadi.... Itu yang paling perlu dijadikan pemerintah walaupun itu dipaksakan harus ada aturan tegas dan jelas berapa harga yang wajar.... Tidak diberikan sepenuhnya kewenangan kepada pemenang tender untuk sewa per bulannya.....

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh informan 3 dalam menyikapi kebijakan penentuan LP3M oleh pemerintah.

.....Seperti yang saya bilang kalau mau fair, TV yang di Jakarta itu coba bebannya sama dengan TV lokal di masing-masing daerah. Sanggup nggak mereka punya kekuatan financial yang sama seperti yang sekarang. Kaitan dengan itu kan masing-masing TV lokal kan harus berjuang sendiri-sendiri di daerahnya untuk bisa mempunyai lembaga TV yang lengkap, harus punya studio, harus punya peralatan, harus punya transmisi sendiri, karyawan sendiri dengan segala biayanya. Artinya kita sudah punya beban biaya yang besar, sementara di transmisi kita sudah punya biaya sekian. Sekarang kalau ini ternyata mahal.... harga sewanya kan sekarang saja kita masih punya beban yang berat, sale saja masih susah apalagi kalau ditambah dengan biaya sewa...

Beberapa pendapat ini dibantah oleh informan 6 yang menyatakan bahwa persoalan sewa harga itu sudah diatur dan pemerintah akan memberlakukan azas *non discriminatory* :

....Itu sudah diatur.... Harga sewa itu berlaku azas non discriminatory, artinya yang di spin off misalnya RCTI menyewakan itu harganya harus sama dengan televisi-televisi lain termasuk dengan spin off dengan perusahaannya sendiri....

Akan tetapi ketika disinggung lebih jauh tentang penentuan tariff dari masing-masing LP3M informan 6 mengatakan bahwa :

....Untuk tarifnya memang belum tapi semuanya sudah ada aturan-aturannya, azas-azasnya sudah ada, semua sudah dibikin,, sampai saya nggak hafal bingung saya saking banyaknya....., kalau semua itu harus pakai Undang-Undang bisa hancur Indonesia ini.....

Kekhawatiran yang dimiliki oleh televisi-televisi lokal tersebut adalah karena sejak dilakukan pengumuman penentuan LP3M yang dilakukan oleh pemerintah pada tanggal 30 Juli 2012, tidak ada peraturan teknis yang menyebutkan apa yang harus dilakukan oleh televisi lokal yang menjadi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Program Siaran (LP3S), kebijakan mengenai penentuan sewa, ataupun yang berkaitan dengan siaran bersama antara analog dan digital (*simulcast*) di beberapa zona wilayah penyiaran. Apa yang bisa dilakukan oleh televisi lokal adalah dengan menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah. Di samping itu adanya kemungkinan aset yang mubazir seperti peralatan transmisi yang masih analog juga menjadi kekhawatiran tersendiri bagi televisi lokal. Sedangkan informan 4 justru melihat bahwa dengan penentuan tarif yang belum jelas aturannya akan membuat televsi-televisi lokal akan gulung tikar.

.....Dari sisi pembiayaan dengan migrasi dari analog ke digital bagi TV lokal akan menambah beban keuangan mereka. TV Lokal yang menjadi LPPPS harus membayar biaya tambahan berupa biaya sewa ke LPPPM karena mereka sudah tidak mendapatkan lagi frekuensi karena yang menguasai frekuensi di era Digital adalah LPPPM. Dalam Permenkominfo 22 dan 23 tidak dijabarkan secara jelas berapa tarif sewa atau biaya yang harus mereka keluarkan. Bisa jadi kalau tarifnya besar bisa berdampak TV Lokal akan berhenti bersiaran karena neraca keuangan mereka tidak seimbang....

3.3. Implikasi Kebijakan bagi televisi lokal

Kebijakan migrasi penyiaran dari analog ke digital bagi lembaga penyiaran swasta lokal di Semarang memiliki implikasi yang tidak hanya positif tetapi juga implikasi negatif.

3.3.1. Implikasi Positif Kebijakan Migrasi Penyiaran

Implikasi positif yang bisa dirasakan dari kebijakan migrasi penyiaran analog ke digital adalah dari sisi terpenuhinya kepentingan publik. Berbagai kelebihan dari teknologi penyiaran digital memungkinkan untuk kualitas audio dan visual yang lebih baik. Seperti yang dikemukakan oleh informan 1:

....Ya kalau migrasi ini secara teknis itu memang saya lihat dari kualitas audio visual memang jauh lebih bagus, jadi kalau secara teknis masyarakat nantinya akan diuntungkan karena itu tadi gambar suara akan lebih jernih, gambar lebih jernih dan suara lebih bagus, kemudian trouble nya berkurang istilahnya tidak banyak semutnya. Tetapi yang menjadi pertanyaan persoalan adalah bagaimana kemudian dari isi kontennya atau programnya yang menjadi pertanyaan kita karena kan nantinya akan terjadi keseragaman atau tidak, karena kan kalau logikanya monopoli atau konglomerasi terjadi apakah nantinya akan ada keseragaman acara. Kemudian untuk kepentingan masyarakat lokal ini menjadi pertanyaan besar buat kita, muatan-muatan lokal apakah akan diakomodir..... terakomodasi atau tidak dalam sistem penyiaran digital ini....

Informan 2 juga sependapat dengan pernyataan tersebut di atas hanya saja persoalan yang menyangkut kepentingan publik juga perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah di samping konten produksi setelah menjadi LP3S nantinya.

....Kalau dari kepentingan publik atau audience jelas diuntungkan karena dengan adanya TV Digital ini mereka justru akan menikmati kualitas yang lebih baik dari sisi gambar, kejernihan, kejelasan dan juga suara, karena sebelum cut off ini masih bisa menggunakan TV lama hanya dengan membeli set top box sudah bisa menikmati siaran TV digital untuk ini pun nampaknya belum ada kesepakatan harga yang dipatok akan berkisar pada berapa ratus ribu kemarin kalau tidak salah antara 150 – 350 ribu itu pun nampaknya berbagai pihak masih menunggu untuk penjualan set top box ini...

Proses migrasi dari analog ke digital ini selama belum dilakukan *cut off* oleh pemerintah, maka pengguna televisi analog bisa menambahkan perangkat *set top box* agar televisinya bisa menangkap sinyal digital. Informan 4 juga berpendapat bahwa nantinya dalam pelaksanaan migrasi penyiaran analog ke digital ini seharusnya mempertimbangkan kepentingan publik agar tidak dirugikan.

..... Publik tidak boleh menjadi korban atas perubahan teknologi dari analog ke digital. Dampak yang akan timbul adalah jika masih ingin menonton siaran TV maka harus membeli set top box (STB), membeli televisi baru yang digital atau berlangganan televisi berbayar (Pay TV)....

3.2.2. Implikasi Negatif Kebijakan Migrasi Penyiaran

Sejauh ini televisi lokal masih melihat bahwa kebijakan migrasi penyiaran ini adalah hanya sebatas pada alih teknologi atau penggantian alat penyiaran dari analog ke digital. Akan tetapi menurut pendapat informan 4 dari KPI kenyataannya tidaklah sesederhana seperti itu, karena dalam migrasi penyiaran dari analog ke digital nantinya merubah struktur pengelolaan televisi lokal yang dulu mempunyai hak pakai atas frekuensi yang telah melalui tahapan proses perizinan untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP), dengan sistem digital mereka harus memulai dari

awal lagi proses perizinan seperti yang dikemukakan oleh informan 4 dari KPI berikut ini :

.... Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) TV terutama TV Lokal yang sudah memperoleh Izin Penyelenggara Penyiaran (IPP) tetap akan kehilangan frekuensi yang telah dipinjamkan negara kepada mereka yang izin penggunaannya selama 10 Tahun. IPP tersebut tidak mudah di dapatkan oleh TV Lokal karena melalui proses perizinan yang sangat panjang tapi ketika memasuki perpindahan dari analog ke digital maka frekuensi tersebut harus dikembalikan kepada negara tanpa ada ganti rugi dari Pemerintah....

Sementara bagi informan 2 kebijakan migrasi analog ke digital ini memiliki dua implikasi bagi televisi lokal yaitu implikasi positif karena memang disadari bahwa dengan digitalisasi ini lebih baik dari sisi teknologi tapi juga memiliki implikasi yang negatif karena kalau tidak menjadi LP3M dan hanya sebagai LP3S maka akan menjadi penyewa kapling dan ini yang akan dirugikan kalau penyelenggara multipleksing mematok harga sewa seenaknya sendiri. Kemudian dari sisi peralatan terutama transmitter maka akan ada aset yang menjadi hilang karena nantinya kalau dijual pun tidak akan laku karena sudah migrasi ke digital.

.....yang memberatkan adalah dengan adanya sistem sewa kanal padahal sebetulnya kemarin kan belum lama mengganti transmittersnya yang 5000 watt menjadi 10.000 watt supaya jangkauannya bisa lebih maksimal dan kualitasnya bisa lebih bagus, ini kan nantinya menjadi mubazir dengan adanya sistem sewa kanal karena kan kita tidak perlu ada transmitter hanya sebagai penyedia konten. Kalau sebagai penyedia konten kita sudah siap karena peralatan kita sudah digital semua. Cuma transmittersnya ini lho....yang kemarin 5000 watt saja kita tawarkan ke mana-mana belum ada yang mau beli. Padahal untuk mengganti transmitter itu saja biayanya tidak murah sampai milyaran..... jadi nanti kalau sudah berpindah ke digital

berarti transmitter itu juga akan mubazir inilah yang memberatkan bagi kami karena ada aset yang terbengkelai sampai sekarang.....

Berbeda dengan pendapat tersebut di atas, informan 3 justru melihat bahwa kebijakan migrasi penyiaran ini berpeluang untuk menumbuhkan kreativitas dan kondisi persaingan yang mengharuskan televisi lokal untuk bisa memanfaatkan peluang dari kebijakan ini.

....dari sisi yang sudah berjalan ini iya tidak mengubah apapun kecuali teknologinya, tapi di luar dari itu misalnya untuk kebijakan.... Jadi di luar dari itu adalah teknologi ini memberikan kepada TV lokal untuk punya kekuatan baru untuk merebut pemirsa dan kue iklan di masing-masing di daerahnya. Jadi bagaimana TV Lokal dapat memenuhi kewajibannya, jadi harus pintar untuk memanfaatkan peluang itu....

Sementara informan 1 melihat bahwa nantinya apabila terjadi migrasi penyiaran dari analog ke digital maka tidak akan ada perubahan apapun dalam struktur organisasi ataupun dari teknologinya karena semua peralatan *broadcasting* yang ada di studionya sudah digital semua. Kalaupun ada efisiensi yang akan mungkin terjadi hanya ada di pemancar apabila kebijakan migrasi penyiaran ke digital ini benar-benar dilakukan, tetapi secara keseluruhan biaya operasional akan tetap sama.

.....efisiensi dalam hal operational cost mungkin ya di pemancarnya itu, mungkin kalau di kita ya pemancarnya itu... dari sisi biaya listriknya. Kalau sistem analog kan biaya listriknya tinggi... dengan melakukan digitalisasi eh... mungkin kita tidak lagi membayar biaya listrik untuk menajalankan pemancarnya karena itu sudah dilakukan oleh LP3M.....

Hal senada juga disampaikan oleh informan 2 yang mengatakan bahwa di satu sisi ada efisiensi biaya yang dilakukan akan tetapi di sisi lain harus membayar sewa dari LP3M yang masih belum jelas benar ketentuan tarif sewanya.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh informan 5 bahwa kebijakan ini tidak ada efisiensinya sama sekali seperti disampaikan di bawah ini :

.....nggak ada efisiensi karena ketika melakukan migrasi ini pertimbangannya kan bukan efisiensi. Kau kira coba kuncinya di frekuensi sementara sudah dikuasai oleh pemain-pemain besar, terus bagaimana dengan televisi kecil....? betul bahwa ada pemain-pemain kecil tapi yang dikontrol, dikuasai oleh pemain besar yang dimaksud dengan oligarkhi. Akan terjadi oligarkhi....

Lebih jauh informan 5 kemudian mengatakan bahwa :

.....dalam penyiaran digital nantinya konsumen akan memiliki pilihan yang luas sehingga dia punya kebebasan untuk memilih tetapi sayangnya yang mengontrol kebebasan itu adalah sebagian kecil yaitu kaum kapitalis sehingga sebetulnya sikap seperti ini bertentangan dengan UUD 45 jadi sebetulnya bertentangan dengan pasal itu coba kau buka yang berkaitan dengan kepentingan hajat hidup orang banyak. Ada nggak pasal tentang itu?... coba dicek..., tapi pemerintah ini apa kau kira dipikirkan hal-hal yang seperti itu....

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh informan 3 karena peralatan penyiarannya masih menggunakan analog, maka kemungkinan dengan adanya kebijakan migrasi penyiaran dari analog ke digital ini justru akan menambah biaya karena harus mengganti peralatan penyiaran yang dimiliki. Hanya ada satu unit peralatan digital yang dikirim dari pusat untuk televisi lokal tersebut.

...Kalau kita pada dasarnya masih belum digital, semua peralatan masih analog.... Berarti kalau mau dihitung sih belum sampai 5% untuk peralatannya. Yang baru itu hanya 1 set studio mobile seperti OB Van tapi hanya isinya. Peralatannya sudah komplit, hanya alat yang sudah bisa dipindah-pindah tetapi tidak dalam OB Van atau yang di set dalam suatu mobil begitu, tapi itu juga sudah memenuhi untuk digitalisasi walaupun baru 1 set yang baru kemarin....